



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang - 25163
Telp./PABXs: 0751- 71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Fax. 71085
http: www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 2784/UN16.R/KPT/I/2023

TENTANG

PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA
UNGGUL MANDIRI

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL MANDIRI
- KESATU : Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Mandiri diselenggarakan melalui Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Strata Dua - Strata Tiga, yang ditempuh melalui jalur penelitian selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) semester.
- KEDUA : Apabila berdasarkan evaluasi kemajuan akademik pada Semester V, mahasiswa tidak mampu untuk menyelesaikan Program Doktor maka diberikan Ijazah Program Magister dan Transkrip Akademik.
- KETIGA : Calon mahasiswa yang mengikuti PMDSU Mandiri dapat berasal dari:
- a. Sarjana lulusan dari Universitas Andalas;
 - b. Sarjana lulusan Perguruan Tinggi Negeri lain; dan
 - c. Sarjana lulusan Perguruan Tinggi di luar negeri mencakup:
 - 1) Warga Negara Asing; atau
 - 2) Warga Negara Indonesia lulusan kampus QS100 berdasarkan ilmu.
- KEEMPAT : Sarjana lulusan dari Universitas Andalas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dapat menempuh PMDSU Mandiri dengan biaya SPP dan biaya hidup selama 8 (delapan) semester, dan biaya penelitian tugas akhir ditanggung oleh Universitas Andalas.
- KELIMA : Sarjana lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dapat menempuh PMDSU Mandiri dengan biaya SPP selama 8 (delapan) semester dan penelitian tugas akhir ditanggung oleh Universitas Andalas, sedangkan biaya hidup ditanggung oleh mahasiswa.
- KEENAM : Sarjana lulusan dari Perguruan Tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c dapat menempuh PMDSU Mandiri dengan biaya SPP, biaya hidup dan biaya asrama selama 8 (delapan) semester, biaya kedatangan dan kepulangan, dan biaya penelitian tugas akhir ditanggung oleh Universitas Andalas.
- KETUJUH : Biaya SPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM sesuai dengan Keputusan Rektor yang berlaku untuk Program Studi.
- KEDELAPAN : Biaya penelitian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM diberikan melalui Pembimbing dengan skema hibah penelitian PMDSU mandiri dengan melibatkan mahasiswa sebagai asisten riset.

- KESEMBILAN : Pedoman pelaksanaan PMDSU Mandiri yang berasal dari lulusan Universitas Andalas, Perguruan Tinggi Negeri lain, dan Perguruan Tinggi di luar negeri, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KESEPULUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Padang

Pada tanggal : 28 Desember 2023

REKTOR,

EFA YONEDI
NIP 197205021996021001



Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas
4. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Andalas
6. Ketua Departemen/Program Studi Program Doktor di lingkungan Universitas Andalas
7. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 2784 /UN16.R/KPT/I/2023

TANGGAL : 28 DESEMBER 2023

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
PENDIDIKAN MAGISTER
MENUJU DOKTOR UNTUK
SARJANA UNGGUL MANDIRI

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL MANDIRI

1. Latar Belakang

Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi melaksanakan program percepatan peningkatan kualifikasi doktor dengan menyediakan Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) yang diinisiasi sejak tahun 2012. Universitas Andalas (UNAND) telah mendapat kepercayaan sebagai lembaga pendidikan tinggi penyelenggara PMDSU semenjak tahun 2013. Namun, jumlah mahasiswa yang diterima masih terbatas setiap tahunnya. Dalam rangka meningkatkan peran UNAND mendukung upaya pemerintah untuk mempercepat jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi S-3 di Indonesia, maka diselenggarakan PMDSU Mandiri. Calon Mahasiswa yang mengikuti PMDSU Mandiri dapat berasal dari: a) Sarjana lulusan UNAND; b) Sarjana lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain; dan c) Sarjana lulusan Perguruan Tinggi di luar negeri.

Banyak lulusan unggul pada Program Sarjana dari lingkungan UNAND dan PTN lain tidak mendapatkan pekerjaan, tidak dapat melanjutkan pendidikan jenjang Strata Dua dan Strata Tiga, atau tidak mampu berwirausaha sebagai luaran pendidikan. Oleh karena itu, UNAND membuka kesempatan kepada lulusan unggul untuk melanjutkan pendidikannya memperoleh gelar Doktor dalam waktu singkat. Lulusan unggul yang memperoleh gelar Doktor akan menjadi dosen pada Perguruan Tinggi atau peneliti pada lembaga Badan Riset dan Inovasi di berbagai instansi. Disamping itu, lulusan potensial pada Program Sarjana dari perguruan tinggi di luar negeri yang terkendala beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar doktor perlu diberi kesempatan pada PMDSU Mandiri. Dengan diterimanya lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri pada PMDSU Mandiri akan mendukung program internasionalisasi Program Studi khususnya Program Doktor dan meningkatkan jumlah mahasiswa internasional sebagai salah satu kriteria *World Class University*.

Untuk kelancaran penyelenggaraan PMDSU Mandiri maka perlu disediakan pedomannya. Pedoman ini mencakup tujuan dan manfaat, persyaratan, mekanisme penerimaan mahasiswa, monitoring dan evaluasi. Dengan

disediakannya pedoman ini diharapkan dapat membantu unsur pimpinan dalam penyelenggaraan PMDSU Mandiri, dosen pembimbing dan mahasiswa menjalaninya.

2. Definisi

PMDSU Mandiri merupakan program pendidikan strategis UNAND dengan menyediakan sepenuhnya atau sebagian biaya perkuliahan kepada lulusan dari lingkungan sendiri, Perguruan Tinggi lain di dalam negeri dan Perguruan Tinggi di luar negeri.

3. Maksud, Tujuan dan Manfaat

3.1. Maksud

Maksud dari penyelenggaraan PMDSU Mandiri untuk menyediakan kesempatan bagi lulusan unggul dari lingkungan UNAND, PTN lain di dalam negeri dan Perguruan Tinggi di luar negeri untuk melanjutkan studi ke jenjang Strata Tiga dan berhasil memperoleh gelar Doktor dalam waktu singkat serta siap menjadi dosen atau peneliti.

3.2. Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan PMDSU Mandiri untuk:

- 1) meningkatkan mutu input mahasiswa Program Doktor;
- 2) meningkatkan persentase lulusan tepat waktu Program Doktor;
- 3) mempersingkat masa studi Program Doktor;
- 4) meningkatkan mutu publikasi artikel dari hasil riset Program Doktor; dan
- 5) meningkatkan jumlah mahasiswa internasional.

3.3. Manfaat

Manfaat dari penyelenggaraan PMDSU Mandiri untuk:

- 1) meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) khususnya IKU2 yaitu lulusan melanjutkan studi;
- 2) meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) khususnya IKU 5 yaitu hasil kinerja dosen yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau mendapat rekognisi internasional;
- 3) meningkatkan jumlah mahasiswa internasional; dan
- 4) meningkatkan peringkat akreditasi Program Studi Program Doktor.

4. Persyaratan

4.1. Persyaratan Prodi Penyelenggara

- 1) Program studi Program Magister dan Program Doktor memiliki status terakreditasi.
- 2) Status data prodi pada PDDikti lengkap

4.2. Persyaratan Promotor

- 1) Memiliki peta jalan penelitian yang jelas.

- 2) Sudah menghasilkan publikasi internasional yang mendapatkan sitasi dan/atau memiliki kerjasama dengan industri (hilirisasi hasil riset).
- 3) Mempunyai h-indeks dari Scopus minimal 4 (empat) dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam 5 (lima) tahun terakhir, atau memiliki hasil riset pada TKT paling rendah level 5 (lima) bagi promotor PMDSU di bidang sains dan teknologi.
- 4) Mempunyai h-indeks dari Scopus sekurang-kurangnya 2 (dua) dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam 5 (lima) tahun terakhir atau memiliki karya monumental bertaraf internasional bagi promotor PMDSU di bidang seni, sosial, dan humaniora.
- 5) Memiliki jabatan fungsional minimum Lektor Kepala dan bergelar Doktor.
- 6) Promotor berusia paling tinggi 66 (enam puluh enam) tahun untuk Profesor dan 61 (enam puluh satu) tahun untuk doktor.
- 7) Pernah menguji pada sidang ujian program doktor.
- 8) Mempunyai jejaring nasional dan internasional yang mendorong suksesnya pelaksanaan PMDSU.
- 9) Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi.

4.3. Persyaratan Calon Mahasiswa

4.3.1. Lulusan dari lingkungan UNAND

- 1) lulusan program sarjana yang relevan dengan bidang ilmu promotor;
- 2) lulusan tepat waktu paling lama 4 (empat) tahun 0 (nol) bulan bagi program akademik, dan ditambahkan dengan waktu penyelesaian studi menurut rancangan kurikulum bagi program profesi;
- 3) Ijazah berusia paling lama 9 (sembilan) bulan pada saat mendaftar;
- 4) memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 3,25$ (besar sama dari tiga koma dua lima);
- 5) memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing Program Sarjana;
- 6) tidak sedang menerima beasiswa lainnya;
- 7) sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- 8) bersedia mengikuti program pascasarjana selama jangka waktu 4 (empat) tahun dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai.

4.3.2. Lulusan dari PTN lain

- 1) berasal dari program studi dengan peringkat A/unggul dan PTN terkreditasi;
- 2) lulusan program sarjana yang relevan dengan bidang ilmu promotor;
- 3) lulusan tepat waktu paling lama 4 (empat) tahun 0 (nol)

bulan bagi program akademik, dan ditambahkan dengan waktu penyelesaian studi menurut rancangan kurikulum bagi program profesi;

- 4) Ijazah berusia paling lama 9 (sembilan) bulan pada saat mendaftar;
- 5) memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 3,50$ (besar sama dari tiga koma lima nol);
- 6) memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing program sarjana;
- 7) tidak sedang menerima beasiswa lainnya;
- 8) sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- 9) bersedia mengikuti program pascasarjana selama jangka waktu 4 (empat) tahun dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai.

4.3.3. Lulusan dari Perguruan Tinggi di luar negeri

- 1) negara asal memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia;
- 2) memiliki paspor yang masih berlaku;
- 3) memiliki visa pelajar / *multiple entry visa*;
- 4) memiliki asuransi kesehatan;
- 5) rekomendasi izin belajar (*study permit*) yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
- 6) sanggup mengikuti Program Doktor dan tidak akan bekerja;
- 7) berasal dari perguruan tinggi yang diakui oleh negaranya;
- 10) lulusan program sarjana yang relevan dengan bidang ilmu promotor;
- 11) lulusan program akademik dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun 0 (nol) bulan;
- 12) Ijazah berusia paling lama 9 (sembilan) bulan pada saat mendaftar;
- 13) memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 3,25$ (besar sama tiga koma dua lima) untuk skala 0 – 4 (nol sampai empat).
- 14) memperoleh rekomendasi dari pembimbing akademik atau pembimbing tugas akhir;
- 15) tidak sedang menerima beasiswa lainnya;
- 16) sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- 17) bersedia mengikuti program pascasarjana selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan tidak bekerja dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai.

5. Mekanisme Penerimaan Mahasiswa

5.1. Registrasi

- a) Calon mahasiswa mendaftar secara online pada website sekolah pascasarjana Unand
<https://pasca.unand.ac.id/id/pendaftaran.html>

- b) Calon mahasiswa membayar uang pendaftaran untuk mendapatkan akun pendaftaran; dan
- c) Calon melengkapi persyaratan dengan mengupload ke portal pendaftaran, mencakup:
 - 1) scan ijazah dan transkrip nilai Program Sarjana;
 - 2) surat keterangan sehat dari dokter;
 - 3) formulir pendaftaran;
 - 4) rancangan penulisan ide penelitian;
 - 5) surat rekomendasi akademis dari dua orang dosen/pembimbing pendidikan sebelumnya; dan
 - 6) sertifikat Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi asal.

5.2. Seleksi dan Penentuan Kelulusan Peserta

5.2.1 Seleksi administrasi

Seleksi administrasi merupakan seleksi tahap awal terhadap kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan. Seleksi administrasi bagi sarjana unggul dari lingkungan UNAND dan dari PTN lainnya dilakukan oleh Sekolah Pascasarjana, sedangkan bagi sarjana dari perguruan tinggi di luar negeri dilakukan oleh Kantor Layanan Internasional. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan seleksi akademik.

5.2.2 Seleksi akademik

Seleksi akademik dilakukan oleh Fakultas, mencakup:

- 1) tes kemampuan akademik, yaitu tes kemampuan verbal dan skolastik;
- 2) tes wawancara dengan Ketua Program Studi dan calon promotor; dan
- 3) tes kemampuan Bahasa Inggris dari UPT Bahasa UNAND.

5.3. Penentuan kelulusan

- 1) Hasil seleksi akademik disampaikan oleh dekan kepada Direktur sekolah Pascasarjana.
- 2) Penentuan kelulusan peserta dilakukan melalui rapat pimpinan yang terdiri dari Direktur Sekolah Pascasarjana, Dekan Fakultas terkait dan Ketua Program Studi Doktor.
- 3) Daftar calon mahasiswa PMDSU Mandiri yang lulus dikirim kepada Wakil Rektor I untuk ditetapkan oleh Rektor.

6. Pelaksanaan PMDSU Mandiri

6.1. Penyelenggaraan pendidikan

Kurikulum PMDSU Mandiri dijalankan melalui jalur riset, mahasiswa berperan sebagai *research assistant* pada skema penelitian dosen promotor. Total beban belajar pada kurikulum Program Magister dan Program Doktor melalui jalur cepat (*fast track*) dirumuskan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan PMDSU Mandiri dilakukan oleh Ketua Program Studi Magister dan Program Studi Doktor dibawah koordinasi Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana.

6.2. Riset PMDSU Mandiri

Riset PMDSU Mandiri yang akan dijalankan oleh mahasiswa merupakan skema riset yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM). Skema dan besaran pembiayaannya ditetapkan oleh Ketua LPPM. Pelaksanaan dan luaran riset dibawah koordinasi Ketua LPPM. Luaran hasil riset Tugas akhir PMDSU mandiri adalah publikasi pada jurnal Internasional sekurang kurangnya 3 artikel pada jurnal bereputasi. Pada publikasi tersebut, mahasiswa bertindak sebagai penulis pertama dan promotor sebagai penulis korespondensi.

7. Pembiayaan Riset Tugas Akhir Mahasiswa PMDSU Mandiri

Pembiayaan riset tugas akhir mahasiswa PMDSU Mandiri diberikan selama 3 (tiga) tahun melalui promotor dengan skema yang ditetapkan oleh Ketua LPPM yang setiap tahun akan dimonitoring dan evaluasi. Mekanismenya mencakup pengusulan dan seleksi proposal, pelaksanaan dan pelaporan, dan luaran riset.

7.1. Pengusulan dan seleksi proposal

Proposal riset tugas akhir mahasiswa PMDSU diusulkan oleh Promotor ke LPPM. Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a. Ketua peneliti adalah dosen tetap UNAND yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain
- b. Anggota peneliti adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK, mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dengan status aktif
- c. Usulan dilakukan melalui SIPPMI dan harus mendapatkan persetujuan dari dekan di tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap
- d. Setiap dosen dapat mengusulkan satu usulan penelitian sebagai ketua
- e. Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dengan sumber pendanaan dari UNAND selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima
- f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) wajibkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi internal atas semua kegiatan penelitian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku;
- g. Peneliti diwajibkan membuat catatan harian. Catatan harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan proses penelitian. Catatan harian diunggah ke SIPPMI sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian;
- h. Ketua peneliti pada penelitian tahun terakhir yang memiliki tanggungan luaran wajib (sesuai skema) lebih dari satu, maka tidak

- dapat mengajukan usulan baru sebagai ketua dan tetap wajib melunasi tanggungannya;
- i. Ketua peneliti pada penelitian tahun berjalan yang memiliki tanggungan luaran wajib (sesuai skema) lebih dari satu, maka penelitiannya tidak dapat dilanjutkan dan tetap wajib melunasi tanggungannya;
 - j. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan Satuan Biaya Keluaran (SBK) dan Satuan Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - k. Ketua peneliti wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah dan mahasiswa anggota peneliti wajib menjadi penulis pertama dalam semua luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah;
 - l. Peneliti wajib menyebutkan sumber pendanaan yaitu: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas dan tahun pendanaan pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster, dalam acknowledgment atau sumber dana; dan
 - m. Tahap Penyeleksian secara keluruhan menjadi kewenangan oleh LPPM. Secara umum seleksi proposal penelitian dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu:
 - 1) Seleksi Administrasi, dilakukan untuk memeriksa kesesuaian proposal dengan panduan untuk menjadi dasar penetapan ke tahap berikutnya;
 - 2) Seleksi Substansi, dilakukan untuk menilai substansi penelitian dan kelayakan RAB mengacu pada kriteria seleksi yang ditetapkan.

7.2. Pelaksanaan dan pelaporan

a. Tahap Penetapan

- 1) Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh LPPM dengan mempertimbangkan hasil seleksi.
- 2) Besaran biaya yang ditetapkan merupakan kebijakan LPPM dengan mempertimbangkan rekomendasi reviewer dan ketersediaan anggaran.
- 3) Hasil penetapan akan diinformasikan melalui halaman web LPPM.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan program penelitian terdiri atas:

- 1) Penandatanganan kontrak pendanaan
- 2) Pencairan dana Program Penelitian;
- 3) Revisi proposal dan RAB mengacu kepada kontrak pendanaan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kontrak pendanaan.

c. Tahap pelaporan

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan/antara, laporan akhir tahun, dan laporan akhir pelaksanaan penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ketua Tim Peneliti wajib mengisi catatan harian, menyampaikan laporan kemajuan/antara, luaran riset, dan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) sesuai tenggat waktu yang ditentukan sesuai kontrak;
- 2) Laporan Akhir Tahun merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 100% pada skema pendanaan multitahun yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
- 3) Laporan Akhir Pelaksanaan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program penelitian pada skema pendanaan monotahun dan multitahun yang dilaporkan di tahun terakhir kegiatan;
- 4) Ketua Tim Peneliti wajib mengisi catatan harian, menyampaikan laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan, luaran riset, Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) 100%, dan presentasi (slide PowerPoint) hasil penelitian sesuai tenggat waktu yang ditentukan oleh LPPM;

d. Tahap pemantauan/monitoring dan evaluasi

Tahap pemantauan/monitoring dan evaluasi merupakan bentuk penilaian program penelitian berdasarkan pada laporan kemajuan yang diunggah oleh ketua peneliti yang dilaksanakan oleh LPPM

e. Tahap evaluasi keberlanjutan

Tahap evaluasi keberlanjutan merupakan penilaian terhadap laporan akhir tahun program penelitian skema pendanaan multitahun yang bertujuan untuk menentukan keberlanjutan pendanaan pada tahun berikutnya. Evaluasi keberlanjutan dilaksanakan oleh LPPM dengan menugaskan komite penilai/reviewer.

f. Tahap penilaian hasil/validasi luaran penelitian

- 1) Tahap penilaian hasil/validasi luaran penelitian adalah penilaian ketercapaian luaran pada laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian.
- 2) Apabila luaran belum sesuai target yang dijanjikan, maka ketua tim peneliti diberikan kesempatan untuk memenuhi target luaran tersebut dan LPPM akan melakukan validasi luaran kembali.
- 3) LPPM dapat melaksanakan penilaian hasil penelitian dalam bentuk seminar apabila diperlukan.
- 4) Penilaian hasil/validasi luaran penelitian dilaksanakan pada waktu yang ditentukan oleh LPPM.

7.3. Luaran riset

Luaran hasil riset tugas akhir mahasiswa PMDSU Mandiri sekurang kurangnya 1 (satu) artikel setiap tahunnya pada jurnal internasional bereputasi. Dalam publikasi, mahasiswa bertindak sebagai penulis pertama dan promotor sebagai penulis koresponden.

8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PMDSU Mandiri

8.1. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk:

- 1) melacak kemajuan studi mahasiswa;
- 2) mengidentifikasi permasalahan dan kesulitan yang dihadapi mahasiswa, serta penyelesaiannya; dan
- 3) memperbaiki sistem pengelolaan Program di tahun berikutnya agar menjadi lebih baik.

8.2. Mekanisme monitoring dan evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap semester oleh Tim Kawal PMDSU Mandiri yang ditugaskan oleh WR 1 dan Ketua LPPM. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim Kawal mengikuti SOP dan menggunakan instrumen.

8.2.1. Monitoring

- 1) Penetapan SK Promotor pada awal semester oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- 2) Penetapan SK Hibah Penelitian skema PMDSU Mandiri oleh Ketua LPPM paling lama enam bulan setelah mahasiswa diterima.
- 3) Pelaksanaan proposal penelitian tugas akhir paling lambat pada akhir Semester II.
- 4) Kemajuan Pelaksanaan penelitian setiap akhir tahun berjalan sesuai dengan kontrak penelitian.
- 5) Ketercapaian luaran penelitian setiap tahun berupa *accepted for publication*.

8.2.2. Evaluasi

- 1) Kemajuan studi mahasiswa sesuai kurikulum program studi.
- 2) Kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan Program Doktor tepat waktu berdasarkan evaluasi pada Semester V.
- 3) Apabila berdasarkan evaluasi kemajuan akademik.
- 4) Intensitas proses pembimbingan tugas akhir.
- 5) Efektifitas pengelolaan program PMDSU Mandiri.

REKTOR, ✱

EFAYONEDI
NIP 197205021996021001 ✱